

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA **NOMOR 39 TAHUN 1987 TENTANG**

PERUBAHAN KEPENGURUSAN BADAN PENGELOLA GELANGGANG **OLAHRAGA SENAYAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

: bahwa sehubungan dengan pengalihan tugas Sdr. R. Soeprapto pada tugas dan jabatan yang baru, dipandang perlu untuk mengubah kepengurusan Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan sebagai- mana ditetapkan dalam Diktum KETIGA Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 tentang Badan

Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan;

: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; Mengingat

> 2. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 tentang Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1985 tentang Perubahan Kepengurusan Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : Mengubah susunan kepengurusan Badan Pengelola Gelanggang Olahraga

Senayan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984 tentang Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan, ialah : R. Soeprapto diganti oleh Wiyogo Atmodarminto, Gubernur

Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai brlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Nopember 1987

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO